



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**KECAMATAN PONTANG
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pontang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Pontang dalam kurun waktu Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja adalah salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program, Kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi setiap Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang akan digunakan dalam 1 (satu) periode anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Serang Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Kecamatan Pontang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontang merupakan pencapaian Renstra Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025.

Pontang, 25 Agustus 2025

CAMAT PONTANG



SAMSURI, S.E

Pembina / IV.a

NIP. 196801011987031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Kecamatan Pontang	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

- 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang sampai dengan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2021 – 2026
- 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
- 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- 3.1 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang
- 3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025
- 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pontang, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

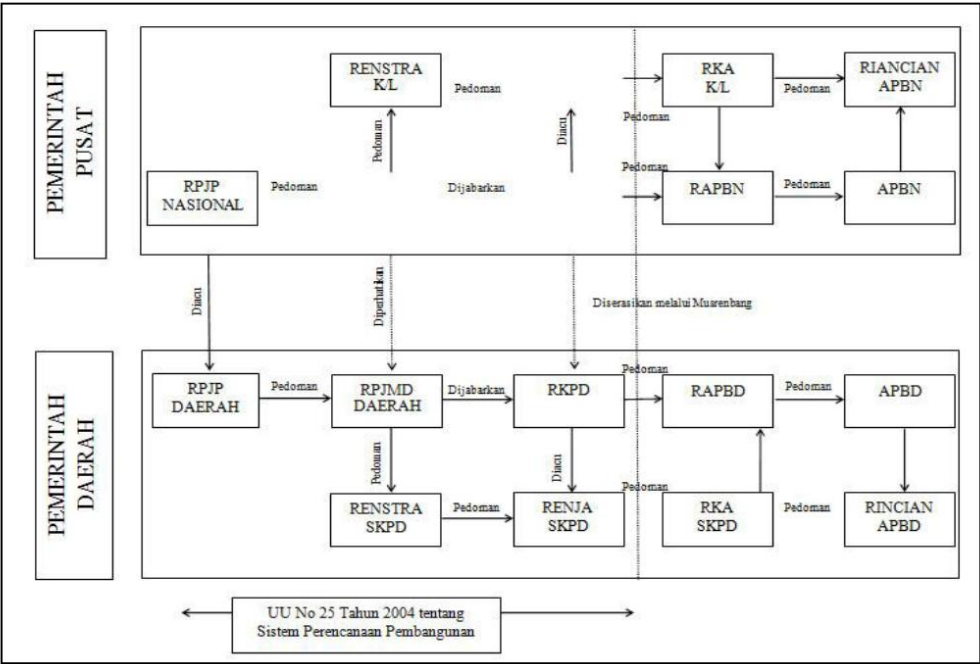
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontang serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Pontang secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat dokumen renja Perubahan memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah adalah RKPD yang berhubungan dengan perangkat daerah terkait.

Kecamatan Pontang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang menyusun Rencana Kerja Perubahan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Pontang setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025 (selanjutnya disebut Renja Perubahan Kecamatan Pontang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747); (ganti dengan RPJPD yang baru)
15. Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
20. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
21. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025;
22. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis” serta menjalankan misi ke lima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang.

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Pontang;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang disajikan berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTANG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pontang

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONTANG

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pontang sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pontang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Pontang, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pontang dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontang ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Pontang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pontang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pontang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan

c. Sasaran dan Prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Pontang menurut DPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.860.420.695,-. Sedangkan Alokasi Anggaran 2024 yang diterima Kantor Kecamatan Pontang menurut DPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.190.990.450,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Pontang sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2021-2026

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021 s.d. 2026 (Akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Th. 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kec. Pontang Kab. Serang	60 bln.	19 org/bln.	19 org/bln.	19 org/bln.	100%	19 org/bln.	19 org/bln.	80%
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya jasa keamanan kantor	60 bln.	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	100%	2 org/bln	48 bln	80%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	48 bln	80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	48 bln	80%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	48 bln	80%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	0 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor (Meja, kursi dll)	60 bln.	unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	48 bln	80%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dan benda pos Tersedianya jasa administrasi kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 bln	80%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 bln	80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan pramubakti	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 bln	80%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	60 bln.	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	48 bln	80%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	48 bln	80%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung dan bangunan kantor	60 bln.	1 unit	1 unit	1 unit	70%	1 unit	1 unit	80%

II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	60 bln.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	48 bln	80%
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya dukungan : - HUT Kabupaten - AKCF - BBGRM - Pemeliharaan Fasos/Fasum - Porkab	60 bln.	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	48 bln	80%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang Desa)	60 bln.	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	48 bln	80%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan : - P2TP2A - PKK - Isbat Nikah - Serang sehat	60 bln.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	48 bln	80%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan kemsyarakatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM)	60 bln.	laporan	laporan	laporan	100%	1 laporan	48 bln	80%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%

11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tokmas	60 bln.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	80%
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	60 bln.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	48 bln	80%
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinaka Tunggal Ikaserta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Peringatan HUT RI	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	200 orang	80%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan : - Kegiatan Keagamaan - MTQ Tingkat Kecamatan/Kabupaten	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	80%
VI	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 bln.	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	48 bln	80%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%
	Fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembanguna desa	Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBBP2	60 bln.	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	48 bln	80%

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.190.990.450,- terdiri dari Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 3.077.643.367,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.069.531.083,- Serta Belanja Modal sebesar Rp. 43.816.000,- Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontang pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.989.363.004,- (76,85%) dengan rincian untuk Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.519.888.470,- (81,88%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.427.018.534 (68,95%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 42.456.000,- (96,90%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pontang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.661.700.577,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.901.702.736,- (79,24%). Sasaran dari program ini yaitu Presentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TA. 2024 terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - 2.a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 3.a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.f Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.g Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 4.a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.b Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5.a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6.a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ii. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp.1.029.090.873,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 808.380.268,- (78,55%). Sasaran dari program ini Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik TA. 2024 terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

iii. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 133.315.000,- dan realisasi adalah sebesar Rp. 80.450.000,- (60,35%). Sasaran dari program ini Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan TA. 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

iv. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 37.200.000,- dan realisasi adalah Rp. 8,800.000,00 (23,66%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

v. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 177.909.000,- dan realisasi adalah Rp. 141.810.000,- (79,71%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum TA. 2024 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nuhika Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

vi. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 151.775.000,- dan realisasi adalah Rp.48.220.000,- (31,77%). Sasaran dari program ini Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TA. 2023 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pontang untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Pontang;
4. Perencanaan kegiatan 2025 belum selesai dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai;
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan;
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Pontang adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Pontang berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan

Pontang berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.

3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Pontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pontang.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Pontang sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota;
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Pontang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan Kecamatan Pontang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Sinergitas antara OPD dan kecamatan;
- c. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pontang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Restra Kecamatan Pontang				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan/Analisa
			2021	2022	2023	2024		2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I	Restra 2021-2026									
	Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai dan proyeksi capaian kedepan optimis tercapai
	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	
	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pontang dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Pontang sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Pontang sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pontang.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan diwilayah Kecamatan Pontang hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pontang sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Pontang terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pontang.

Tantangan :

1. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (*Shof Weard – Hawaerd*) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
2. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
3. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

Peluang :

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
3. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

4. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Pontang terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Pontang mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

- c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 Kecamatan Pontang, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Pontang dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Pontang melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsonil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Pontang

melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Pontang, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang :

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Pontang, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pontang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RT/RW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pontang melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang, pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pontang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pontang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2016-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;

- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan di wilayah Kecamatan Pontang, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan Good and Clean Governance menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
- b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontang

No	Kode						Urusan/Bidang Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal Kecamatan			Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
	7						URUSAN KEWILAYAHAN				4.788.698.728		5.230.500.000	
1	7	1	1			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kec. Pontang		3.460.078.192		2.055.000.000	
	7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.081.800.004		3.175.500.000	
	7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	Kec. Pontang	19 org/bln	3.081.800.004	19 org/bln	3.175.500.000	APBD
	7	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah			-		-	
	7	1	1	2.03	2		Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Kec. Pontang	3 org/bln	-	3 org/bln	-	APBD
	7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			99.743.400		200,000,000	
	7	1	1	2.06	2		Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pontang	1 paket	2.310.000	1 paket	25.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pontang	1 paket	28.402.200	1 paket	50.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.	1 paket	696.000	1 paket	15,135,000	APBD

	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di kantor	Kec.Pontang	10 Dkumen	7.200.00	1 Paket	10.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Kec. Pontang	2 paket	23.085.200	1 Paket	15.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat, Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Pontang	2 paket	38.050.000	2 paket	100.000.000	APBD
	7	1	1	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Pontang	-	-		100.000.000	APBD
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan belanja modal	Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang	Kec. Pontang	-	-	1 th	100.000.000	APBD
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pontang		210.971.788		202.159.848	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Pontang	1 Dokumen	2.580.000	4 laporan	22.087.248	APBD
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pontang	3 lapran	32.445.124	3 laporan	33.072.600	APBD
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pontang	7 rang	175.946.664	7 Orang	147.000,000	APBD
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pontang	9 Laporan	67.563.000	9 laporan	150.000.000	APBD
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pontang	9 laporan	49.763.000	9 laporan	75.000.000	APBD
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pontang	9 laporan	17.800.000	9 laporan	5,000,000	APBD
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pontang	-	-	2 laporan	70.000.0000	APBD

2	7	1	2		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	Kec. Pontang	11 Laporan	1.004.028.836	11 Laporan	1.348.840.152	APBD
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pontang		13.385.700		48.840.152	APBD
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pontang	11 Dokumen	13.385.700	11 Dokumen	48.840.152	APBD
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang		990.643.136		1,300,000,000.	APBD
	7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang	11 Laporan	990.643.136	11 Laporan	1,300,000,000.	APBD
3	7	1	3		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	Kec. Pontang		145.627.400		200.000.000	APBD
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pontang	11 laporan	95.908.500		200.000.000	APBD
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Pontang	1 lapora	29.850.000	1 laporan	30,000,000	APBD
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	5 laporan	66.058.500	5 laporan	120,000,000	APBD
	7	1	3	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 laporan	49.718.900		50,000,000	
	7	1	3	201	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Terlaksananya peningkatan ekonomi rakyat	Kec. Pontang	3 laporan	49.718.900	2 lapran	50,000,000	
4	7	1	4		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Kec. Pontang	2 Laporan	3.600.000		30.000.000	APBD

	7	1	4	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pontang	2 Laporan	3.600.000	2 Laporan	30.000.000	APBD
	7	01	03	2	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pontang	2 laporan	-		15,000,000	APBD
	7	1	4	2.01	1		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Pontang	2 laporan	3.600.000		15,000,000	APBD
5	7	1	5			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kec. Pontang	5 laporan	62.508.000	5 laporan	200,000,000	APBD
	7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Pontang	5 laporan	62.508.000	5 laporan	200,000,000	APBD
	7	1	5	2.01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Pontang	5 laporan	55.479.000	5 laporan	80,000,000	APBD
	7	1	5	2.01	4		Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Pontang	5 laporan	7.029.000	5 laporan	120,000,000	APBD
6	7	1	6			6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pontang		112.856.300		160,000,000	APBD
		1	6	2.01			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec Pontang	11 laporan	112.856.300	11 laporan	160,000,000	APBD
	7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa	Kec. Pontang		112.856.300		100,000,000	APBD
	7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di kec.pontang	Kec. Pontang	3 Dokumen	-	-	-	-

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam menetapkan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

Pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Program dan kegiatan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2024 kemudian disusun menjadi Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2025.

Untuk tahun ini belum ada usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

Catatan : Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang RKPD tidak termasuk tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun Ekonomi dan Reformasi Struktural, pembangunan nasional.

Kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis".

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional;
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas;
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional;

6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Pontang menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Pontang yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka panjang menengah Kecamatan Pontang selama 5 tahun anggaran sampai Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik”**.

B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025 adalah Visi dan Misi Kabupaten Serang sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”.

2. Misi

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pontang merumuskan 6 (enam) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 20 (Dua puluh) Sub kegiatan. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Singkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN PONTANG

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Kecamatan Pontang untuk Tahun 2025 sebesar Rp. **4.683.927.724,-** secara rinci Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Tahun 2025 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				5.243.118.950		5.243.118.950
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kec. Pontang		5.243.118.950		5.243.118.950
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pontang		3.129.771.867		3.225.770.998
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	Kec. Pontang	1 Thn	3.129.771.867	1 Tahun	3.225.770.998
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah	Kec. Pontang		18.000.000		18.000.000
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Kec. Pontang	1 Thn	18.000.000	1 Tahun	18.000.000
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pontang		134,569,382		134,569,382
	7	1	1	2.06	2	Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Pontang	1 Thn	10,500,000	1 Thn	10,500,000
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pontang	1 Thn	20,000,000	1 Thn	20,000,000
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pontang	1 Thn	1,569,382	1 Thn	1,569,382
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Pontang	1 Thn	7,500,000	1 Thn	7,500,000
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kec. Pontang	1 Thn	10.000.000	1 Thn	10.000.000

	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat	Kec. Pontang	1 Thn	85.000.000	1 Thn	85.000.000
							Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah					
	7	1	1	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Pontang		-		100.000.000
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan belanja modal	Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang	Kec. Pontang			1 Thn	100,000,000
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pontang		180,000,000		190,000,000
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Pontang		5,000,000		5,000,000
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pontang	1 Thn	25,000,000	1 Thn	25,000,000
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pontang	1 Thn	150.000.000	1 Thn	150.000.000
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pontang		55,000,000		55,000,000
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pontang	11 Unit	50,000,000.	9 Unit	50,000,000.
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pontang	1 Thn	5,000,000	1 Thn	5,000,000
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pontang	1 Thn		1 Thn	70.000.0000
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	Kec. Pontang		1.165.999.131		1.070.000.000
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pontang		20.000.000		20.000.000

	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pontang	1 Thn	20.000.000	1 Thn	20.000.000
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pontang		1.145.999.131		1.145.999.131
	7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang	6 Keg	1.145.999.131	6 Keg	1.145.999.131
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	Kec. Pontang		200.000.000		200.000.000
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pontang		200,000,000		200,000,000
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Pontang	1 Thn	30,000,000	1 Thn	30,000,000
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 Keg	120,000,000	3 Keg	120,000,000
	7	1	3	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000		50,000,000
	7	1	3	2.01	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananaya peningkatan ekonomi rakyat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000	2 lapran	50,000,000
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Kec. Pontang		20,000,000		20,000,000
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pontang		20.000.000		20.000.000
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pontang	1 Thn	10,000,000	1 Thn	10,000,000
	7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Pontang	1 Thn	10,000,000	1 Thn	10,000,000

5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kec. Pontang		189,778,570		189,778,570
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pontang		189,778,570		189,778,570
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Pontang	1 Thn	69,778,570	1 Thn	69,778,570
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Pontang	4 Keg	120,000,000	1 Thn	120,000,000
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pontang		150,000,000		150,000,000
		1	6	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. Pontang	11 desa	150,000,000	1 Thn	150,000,000
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa	Kec. Pontang	11 desa	90,000,000	1 Thn	90,000,000
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Kec. Pontang	Kec. Pontang	3 desa	60.000.000	3 desa	60.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang ini disusun dengan memperhatikan segala aspek, internal maupun eksternal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan, begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur terkait. Disamping kemampuan memanfaatkan peluang yang terbuka dan meminimalisasi ancaman yang menghadang.

Penyusunan rencana kerja perubahan Kecamatan Pontang ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas, melalui perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang menantang sekaligus realistis dapat tercapai.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPA. Renja Perubahan Kecamatan Pontang pada intinya memuat rencana-rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisa kinerja pelayanan, tugas pokok dan fungsi serta target-target yang ditetapkan dalam renstra, Renja Perubahan Kecamatan Pontang selanjutnya dipergunakan untuk merumuskan penganggaran Satuan Kerja Kecamatan Pontang pada Tahun 2025 yang diharapkan dapat terjadi konsistensi antara penganggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, guna membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Pontang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontang ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dimana penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan pelayanan yang prima dan nilai yang positif bagi masyarakat Kecamatan Pontang, dan dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Serang secara khusus nantinya.

Pontang, 25 Agustus 2025

CAMAT PONTANG



SAMSURI, S.E

Pembina / IV.a

NIP. 196801011987031005